

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Sebab Allah telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing.¹ Secara alamiah, manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga/jasanya guna menghasilkan harta yang bisa digunakan untuk kelangsungan hidupnya.

Sementara itu, kebutuhan manusia sangat beragam dan tidak mungkin terpenuhi dengan mengisolasi diri dari sesamanya. Oleh karena itu, wajar bila dalam hidup bermasyarakat terjadi transaksi dan interaksi pemenuhan kebutuhan itu. Di samping kebutuhan akan materi, manusia juga dihadapkan pada kebutuhan jasa. Di sinilah keseimbangan terjadi, sementara orang mengerahkan tenaga untuk menghasilkan harta, orang lain membutuhkan jasa mereka sehingga terjadilah kegiatan bermuamalah di antara mereka.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah Ijarah. Ijarah sering disebut dengan “upah” atau “imbalan”. Kalau sekiranya kitab-kitab fiqih sering menerjemahkan kata Ijarah dengan “sewa-menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas. Sebelum dijelaskan pengertian

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 278.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upah atau ijarah, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional itu sendiri.

Dalam Bahasa Arab, upah sering disebut ‘*ujrah*’ atau ‘*ajrun*’, yang merupakan bentuk jamak masdar dari kata ‘*ajru*’—‘*ya’jur*’ yang berarti memberi hadiah atau upah atas sebuah pekerjaan.² Pengertian upah dalam istilah fiqh tidaklah jauh dari maknanya secara bahasa. Dalam konteks akad jasa ini, upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan.³

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi’i* berpendapat bahwa ijarah berarti upah-mengupah.⁴ Di dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalat*, Ahmad Wardi Muslich juga mengemukakan bahwa ijarah berasal dari kata “ *أَجْرٌ* ” yang salah satu sinonimnya adalah kalimat “ *أَعْطَاهُ أَجْرًا* ” yang artinya “*ia memberinya upah*”, seperti dalam kalimat “ *أَجْرَ فُلَانًا عَلَى كَذَا* ” (*ia memberikan kepada si Fulan upah sekian*).⁵

Dasar hukum yang membolehkan upah adalah firman Allah dan sunah Rasul-Nya. Firman Allah tersebut terdapat dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 6:

... فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَمَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ وَأَتَّخِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ... ﴿٦﴾

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia edisi II*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.

³ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), hlm. 395.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 113.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat edisi 1 cet. 3*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 315.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

“... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya ...”.⁶ (Q.S Ath-Thalaaq: 6)

Di samping ayat di atas, terdapat pula hadits nabi yang membolehkan pemberian upah.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ .⁷

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata: “Nabi saw. berbekam dan beliau membayar orang yang membekamnya.” (H.R. Al-Bukhari)

Di dalam hadits yang lain juga disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ

أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ .⁸

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Berilah upah kepada para pekerja itu sebelum keringatnya mengering.” (H.R. Ibnu Majjah)

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), hlm. 817.

⁷ Imam Zainuddin Ahmad Az-Zabidi, *Tajridush Sharih: Ringkasan Shahih Bukhari Jilid I*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 750.

⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 420.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbicara upah sudah barang tentu merupakan salah satu alasan bagi seseorang untuk bekerja dan barangkali merupakan alasan yang paling penting di antara yang lain, seperti untuk berprestasi, mengembangkan diri atau untuk mengaktualisasikan diri atau sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri pekerja itu sendiri maupun keluarganya serta cerminan kepuasan kerja.

Dewasa ini, pemberian upah atau pengupahan dalam dunia kerja merupakan salah satu bagian dari hak pekerja atas kegiatan bermuamalah. Manusia dalam bermuamalah, kapanpun dan di manapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah swt., sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi, sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dengan kata lain, di dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah swt. agar kelak selamat di akhirat.⁹

Upah merupakan salah satu masalah yang tidak pernah selesai dan selalu diperdebatkan dalam setiap perkembangan zaman. Salah satunya masalah pada upah pengurus jasa atas dana UED-SP di Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Upah di sini merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang dikenal dengan nama bunga. Upah dalam bentuk bunga dan administrasi kredit di UED-SP ini merupakan keuntungan pihak kreditor yang dalam hal ini adalah para pengurus UED-SP itu sendiri.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pengetahuan penulis, terdapat masalah pada sistem pemberian upah seperti yang dipraktekkan pada UED-SP Desa Sungaicina karena upah itu diambil dari bunga yang dibebankan kepada peminjam dana UED-SP tersebut. Sebagaimana menurut Jumhur ulama bahwa hukum bunga itu seperti riba, yaitu haram. Jabir juga mengatakan bahwa Nabi saw. telah mengutuk pemakan riba (kreditur), pemberi bunga (debitur), pencatat (petugas administrasi), dan kedua saksinya (notariatnya).¹⁰

Namun di sisi lain, para pengurus UED-SP hanyalah membantu program pemerintah dalam rangka membantu memberikan pinjaman dana atau modal usaha bagi masyarakat kecil yang akan membuka usaha. Sementara pemerintah tidak memberikan gaji kepada para pengurus UED-SP, sehingga dari bunga itulah para pengurus UED-SP bisa mendapatkan upah atas jasanya. Jadi, di sinilah terjadi keraguan pada hukum uang yang diterima dari upah mereka sebagai pengurus UED-SP.

Bertitik tolak dari permasalahan itu, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP UPAH JASA PENGURUS DANA USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) DI DESA SUNGAICINA KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”**.

¹⁰ Setiawan Budi utomo, *Fiqh Aktual cet. 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 86.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka pembahasan dalam penelitian ini penulis fokuskan kepada Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Jasa Pengurus Dana UED-SP di desa Sungaicina. Adapun selain hal-hal tersebut tidak termasuk dalam kajian penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian upah jasa bagi pengurus dana UED-SP di Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap upah jasa pengurus dana UED-SP yang dipraktekkan di Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktek pemberian upah jasa bagi pengurus dana UED-SP di Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui tinjauan hukum Fiqh Muamalah terhadap upah jasa pengurus dana UED-SP yang dipraktekkan di Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ketegasan hukum terhadap upah jasa bagi pengurus dana UED-SP di Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga tidak menimbulkan keraguan hukumnya.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk melengkapi dan mencapai gelar Sarjana Syariah Strata Satu (S1) pada Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran seperti bahan informasi bagi masyarakat Desa Sungaicina dan Pengurus UED-SP di Desa Sungaicina.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai alat masukan maupun pedoman bagi rekan-rekan yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di mana penulis meneliti secara langsung masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Kantor UED-SP Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan penulis memilih lokasi ini karena terdapat masalah dalam hal pemberian upah jasa terhadap para pengurusnya.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkaitan langsung, yaitu kepengurusan dan anggotanya serta beberapa masyarakat Desa Sungaicina yang ikut serta melakukan peminjaman uang pada UED-SP tersebut.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah pemberian upah jasa pengurus dana UED-SP di Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dari penelitian ini adalah pengurus UED-SP yang berjumlah 3 orang serta masyarakat yang meminjam dana UED-SP yang berjumlah 64 orang. Namun peneliti hanya mengambil sampel sebanyak 28 orang (42%), yaitu 3 orang pengurus dan 25 masyarakat yang meminjam dengan teknik *Purposive Sampling*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis mempergunakan Data Primer, Data Skunder dan Data Tertier.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari responden di lapangan melalui wawancara dan angket.
- b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Data Tertier, yaitu data berupa dokumen-dokumen dan skripsi-skripsi yang mendukung masalah ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

- a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data yang penulis lakukan dengan mengamati gejala-gejala yang terjadi di lapangan.
- b. Interview, yaitu penulis melakukan wawancara secara langsung kepada informan. Adapun yang menjadi informan adalah para pengurus dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti yang berjumlah tiga orang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Angket, yaitu penulis mengajukan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden. Angket ini disebarakan kepada 25 orang responden. Adapun yang termasuk responden adalah masyarakat yang meminjam dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

7. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, maka data yang telah diperoleh dianalisa secara kualitatif atau bersifat analisis data kualitatif normatif atau studi dokumenter dengan menggunakan buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

8. Teknik Penulisan

Setelah data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian ini, kemudian data tersebut disusun dengan menggunakan metode:

- a. *Deduktif*, yakni mengungkapkan data umum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. *Induktif*, yakni mengungkapkan serta menengahkan data khusus untuk menarik kesimpulan yang umum.

- c. *Deskriptif Analisis*, yakni menggambarkan secara tepat dan mendetail masalah yang diteliti dengan data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Desa Sungaicina yang terdiri dari Letak Geografis dan Demografis, Pemerintahan, Ekonomi, Pendidikan, Sosial Budaya dan Gambaran Umum UED-SP di Desa Sungaicina yang terdiri dari Sejarah Berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan Kegiatan Usahanya.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Pada Bab ini menguraikan tentang Pengertian Ijarah, Dasar Hukumnya, Rukun dan Syarat Ijarah, Macam-macam Ijarah, serta Konsep dan Ketentuan Upah dalam Fiqh Muamalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan tentang Praktik Pemberian Upah Jasa Pengurus Dana UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) di Desa Sungaicina dan Tinjauan Hukum Fiqh Muamalah terhadap Upah Jasa Pengurus Dana UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) di Desa Sungaicina.

BAB V

PENUTUP

Pada Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.